



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
7. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
8. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis.
9. Pemeriksa/Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawas Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawas Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
13. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
14. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
15. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
16. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

17. Laporan Hasil Pengawasan / Pemeriksaan yang selanjutnya di singkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
18. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
19. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
20. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
21. Pejabat Berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
22. Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
23. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi TLHP dari Pemeriksaan BPK RI dan APIP.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
TLHP BPK RI

Pasal 3

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan LHP BPK RI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
TLHP APIP

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut :

- a. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
- c. dokumen/bukti Pelaksanaan TLHP APIP disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP selaku penerbit LHP melalui dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV
STATUS TLHP

Pasal 5

- (1) APIP melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.

- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 6

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau
- d. tidak dapat ditindaklanjuti apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB V MONITORING

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 8

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui :

- a. gelar pengawasan daerah;
- b. rapat pemutakhiran data;
- c. rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran TLHP;
- d. pendampingan penyelesaian hasil pengawasan;
- e. surat menyurat;
- f. kunjungan ke lapangan.

Pasal 9

- (1) Gelar pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan secara berkala.
- (3) Pendampingan penyelesaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diselenggarakan melalui klinik konsultasi.
- (4) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12

Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selaku koordinator, kepada pejabat yang melanggar ketentuan setelah diterimanya LHP dari BPK RI maupun APIP.

Pasal 13

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. Peringatan tertulis pertama, apabila setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima ternyata seluruh temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti;
- b. Peringatan tertulis kedua, apabila 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan pertama diberikan, ternyata seluruh temuan dalam LHP masih belum ditindaklanjuti;
- c. Peringatan tertulis ketiga, apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya surat peringatan kedua diberikan, ternyata seluruh temuan dalam LHP masih belum ditindaklanjuti.

Pasal 14

Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :

- a. Salah satu hukuman disiplin ringan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak peringatan lisan diterima dan ternyata seluruh temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti;
- b. Salah satu hukuman disiplin sedang, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis pertama diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti;
- c. Salah satu hukuman disiplin berat, apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak peringatan tertulis kedua diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 disesuaikan dengan hierarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 24